



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2024-2026
KECAMATAN PONDOKSALAM



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Pondoksalam, 22 Desember 2022

CAMAT PONDOKSALAM

HELMIYU NUGRAHA, S.STP
Nip. 198108191999121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
PONDOKSALAM.	
2.1. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD	10
2.2. Kondisi sarana prasarana penunjang	24
2.3. Kondisi wilayah	25
2.4. Sosial Ekonomi	26
2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan	26
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam.....	28
2.7. Kinerja Pelayanan	31
BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN	
FUNGSI	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondoksalam.....	38
3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	34

	3.3. Telaahan Renstra K / L dan Rentra.	38
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.	39
	3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.	40
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam	55
BAB. V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
	Strategis Dan Arah Kebijakan	57
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan	65
	5.2. Indikator Kinerja	65
	5.3. Kelompok Sasaran	65
	5.4. Pendanaan	65
BAB. VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	68
BAB. VIII	PENUTUP.	71
	Penutup	72
	LAMPIRAN TABEL – TABEL.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 3 (Tiga) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2024-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2024-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun

2024-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Pondoksalam dalam kurun waktu tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pondoksalam selama 3 (Tiga) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta periode 2024–2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Pondoksalam;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pondoksalam;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Daerah.
6. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pondoksalam;
7. Penetapan Renstra Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamatan Pondoksalam merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta, yaitu ***“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KHARIMAH”***.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik
5. Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta th 2008-2013 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Putrwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Maksud Dan Tujuan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022. ***Maksud dan tujuan Penyusunan Renstra 2024-2026 kecamatan Pondoksalam adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.*** Rencana yang telah dibuat dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
5. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam dengan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Pondokslam disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONDOKSALAM.

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokslam, Sumber Daya Kecamatan Pondokslam. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokslam serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokslam

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Pondokslam; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokslam serta Strategi dan Kebijakan).

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pondokslam tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

BAB VIII PENUTUP.

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Pondoksalam yang telah di cap

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONDOKSALAM****2.1. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD:**

Kecamatan Pondoksalam merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Pondoksalam dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Pondoksalam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondoksalam, Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta

A. Camat**a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat; Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Fungsi Sekretaris Kecamatan

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuandan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pernbayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;

- p. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan IndeksKepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- u. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- v. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. SEKSI PEMERINTAHAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;

- b. Melaksanakan penyusunan teknis rencana operasional bahan kebijakan berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical di lingkup kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT

- a. **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam: forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas.


- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang- undangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 2.2

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONDOKSALAM



2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pondoksalam harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi

maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pondoksalam.

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta hingga tanggal 30 Juni 2022 adalah sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA**

Per 30 Juni 2022

NO	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Diklatpim	Ket
1	HILMAN NUGRAHA, S.STP 198108191999121002	Camat	Pembina/ IV/a		
2	FERY HERYANA, SE,MM 197502222007011007	Sekcam	Pembina/ IV/a		
3	DINDIN ABIDIN AHMAD JAYA PUTRA, S.Sos 197405161993031003	Kasi PMD	Penata TK.I/III.d		
4	ADHI ISMAIL, ST 198005302009011005	Kasi Tapem	Penata TK.I/III.d		
5	SUHITA, S.HI 196502081986021003	Kasi Ekbang	Penata TK.I/III.d		
6	DEDE RIDWAN M. NUR, SE 197408132008011003	Kasi Kesos	Penata III/c		
7	KIKI HARDIANSAH,SE 198208102010011001	Kasi Trantib	Penata TK.I/III.d		
8	AEP SAEPUDIN,S.SOS 196908252008011004	Kasubbag Umum	Penata TK.I/III.d		
9	NINING RATNANINGSIH,SE 197408172008012006	Kasubbag Keu	Penata Muda TK.I/III/b		
10	ABUN 19651106200701016	Pengadministrasi IT	Pengatur Muda TK.I/II.b		
11	EDI RUSWANDI 196603012007011008	Pengelola Kepegawaian	Pengatur TK.I/II.d		
12	RYAN F RINGGAWIJAYA 197908242008011002	Pengelola Data	Pengatur TK.I/II.d		
13	ENDANG HERMAWAN 197606102009011002	Pengelola Barang	Pengatur TK.I/II.d		
NO	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Diklatpim	
14	SANUSI 196711012007011019	Pengelola Data	Pengatur TK.I/II.d		
15	MAOLANA SALEH 197404092008011002	Pengadministrasi Umum	Pengatur TK.I/II.d		
16	SUHERYANA 197303032009061003	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	Pengatur TK.I/II.d		

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai (PNS, PTT, THL dan SUKWAN)
pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	16	1	17
	PTT	1	-	1
	THL	3	3	6
	Sukwan		2	2
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	3		
	Golongan III	6	1	
	Golongan II	7		
	Golongan I			
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejang Terakhir :			
	Diklatpim III		-	
	Diklatpim IV	1	-	

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada
Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	Strata II	1		
	Strata I	8	1	
	Diploma	-		
	SMA	7		
	SMP	-		
	SD	-		

2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja

No	Jenis	Banyak	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Rumah Dinas	1	✓		
2	Kantor	1		✓	
4	Mushola	1	✓		
3	Tempat Parkir	1	✓		
5	Gedung PKK	1	✓		
6	Lapang	1	✓		
7	Mesin Ketik	2		✓	
8	Laptop/Komputer	6	✓		
9	Printer	6	✓		
10	Kursi rapat	40	✓		
11	Meja Rapat	7	✓		
12	Meja Kerja	16	✓		
13	Kursi Tamu/Tunggu	2	✓		
14	Kursi kerja Putar	9	✓		
15	Kendaraan Roda 2	8	✓		✓
16	Kendaraan Roda 4	3	✓		✓
17	Kursi Lipat	40	✓		
18	Meja kerja Biro	1	✓		
19	Filling Cabinet	4	✓		
20	Meja Pelayanan	1	✓		
21	Lemari besi arsip	6	✓		
22	Lemari arsip kayu	3		✓	
23	Sound Sistem	1		✓	

2.3 Kondisi Wilayah

Kecamatan Pondoksalam mempunyai luas 3.839,027 Ha, terdiri dari tanah

Dara 2.321,689 Ha, tanah sawah 1.517,338 Ha, Batas-batas wilayah

Kecamatan Pondoksalam

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibatu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukatani dan Kec. Jatiluhur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pondoksalam

NO	DESA	LUAS WILAYAH	
		DARAT	SAWAH
1.	PARAKANSALAM	212.300	77.7000
2.	PONDOKBUNGUR	185.000	200.000
3.	SALEM	219.000	89.000
4.	GALUDRA	89.615	104.885
5.	TANJUNGSARI	258.774	156.068
6.	SALAMMULYA	300.000	105.000
7.	SALAMJAYA	20.000	83.000
8.	BUNGURJAYA	103.000	71.685
9.	GURUDUG	356.000	309.000
10.	SUKAJADI	495.000	170.000
11.	SITU	83.000	151.000
	JUMLAH	2.321.689	1.517.338

2.4 Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat kecamatan Pondoksalam adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat kecamatan Pondoksalam hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan perdagangan serta sebagian besar masyarakat memeluk agama islam.

2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pondoksalam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi

Disamping Kinerja Kecamatan Pondoksalam sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pondoksalam sebagaimana tersebut di bawah ini, sebagai berikut:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

- a. Rapat koordinasi dengan unsure muspika atau dinas instansi dan lembaga yang ada di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan Rapat dinas dengan kepala desa dan aparatur pemerintahan lainnya
- c. Pembinaan adminitrasi pemerintahan desa dan adminitrasi keuangan desa
- d. Melakukan verifikasi pembuatan proposal bantuan desa
- e. Melakukan penelaahan pembuatan peraturan desa
- f. Melaksanakan sosialisasi pentingnya identitas diri dan pembuatan KTP
- g. Melakukan pendataan kependudukan
- h. Menghimpun dan melaporkan perkembangan penduduk
- i. Sosialisasi pendistribusian SPPT PBB ke Desa – desa
- j. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan PBB
- k. Membantu penagihan keuangan PBB kepada wajib pajak
- l. Pelayanan PPAT
- m. Memfasilitasi pelepasan hak tanah

- n. Memfasilitasi persengketaan tanah
- o. Memfasilitasi program adjudikasi atau sertifikasi tanah

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketertiban Umum

- a. Pembinaan terhadap Kaur Trantib dan Anggota Satlinmas Desa di wilayah kecamatan Pondoksalam
- b. Pengamanan Kunjungan kerja/program kerja Pejabat tingkat Kabupaten Purwakarta di Kecamatan pondoksalam
- c. Monitoring pelaksanaan petugas Piket malam di lingkungan Kantor Kecamatan Pondoksalam
- d. Pendataan Daerah rawan bencana
- e. Pelayanan adminitrasi dalam pembuatan SKCK dan Perizinan/rekomendasi.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Pembinaan dan monitoring pengajian rutin
- b. Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan BAZ atau BAZIS dengan KUA
- c. Koordinasi dengan dinas terkait perihal hidup bersih dan sehat
- d. Koordinasi dengan dinas terkait perihal penanganan gizi buruk
- e. Pembinaan kesejahteraan keluarga
- f. Menghimpun dan mengolah data siswa

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Koordinasi dengan dinas terkait perihal K – 3 Desa
- b. Penyusunan dan pengolahan data pembangunan fisik dan non fisik
- c. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa
- d. Pembinaan Usaha Kecil Menengah
- e. Pembinaan kelompok usaha masyarakat dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan
- f. Pembinaan penyaluran BPNT

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya dan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan pemerintah desa
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan pemberdayaan di kecamatan
- c. Menghimpun dan megolah data bidang pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat
- d. Memfasilitasi pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan
- e. Koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

2.6 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 5) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 6) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 6) Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain: tempat rekreasi, perhotelan dan Rumah makan;

Prediksi keadaan Kecamatan Pondoksalam 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan:

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Pondoksalam yang baik
- Kecamatan Pondoksalam sebagai kawasan pertanian
- Di sektor kepariwisataan Kecamatan Pondoksalam mempunyai potensi wisata
- Sebagai daerah lintasan jalur provinsi

b. Kelemahan:

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana dan jarak tempuh ke pusat pemerintahan
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat pusat.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparaturnya melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa

- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program UMKM dan Agropolitan.

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Pondoksalam
- Kurang optimalnya pengembangan obyek wisata

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian dipadukan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a) Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Pondoksalam.
- b) SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c) Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian pendukung program agropolitan
- d) Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor kepariwisataan

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

- a) Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/pelatihan – pelatihan.
- b) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
- c) Meningkatkan koordinasi di tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
- b) Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna
- c) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan

- d) Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor pariwisata
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a) Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Pondoksalam berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada table 2.3 yaitu sebagai berikut:

KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONDOKSALAM

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa / Kelurahan			Persen	100	100	94	93	93	100	96	93,7							
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan			Persen	100	100	100	100	100	100	96	100							
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			Persen	100	100	100	100		100	100	100							
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			Persen	-	-	-	-	-	100	100	100							
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			Persen	-	-	-	-	-	100	100	100							
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan			Persen	-	-	-	-	-	100	100	100							
1	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100							
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100							

Tingkat capaian Kecamatan Pondoksalam seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondoksalam periode Renstra 2019-2022 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan indikator hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 7 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana tujuh unsur ini memperoleh nilai baik dan aspek Pengaduan/Saran dan Masukan memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Tabel 6.1/C.24

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif OPD Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Date Capaian Pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan																
Mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik di wilayah kecamatan				Tingkat Pemenuhan Hubungan Masyarakat Manajemen Perkantoran																
			4.01.4.01.16.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaskanemy a pendahului Administrasi	100%	256.100.000									100%	256.100.000			
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tertaskanemy a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	100%	29.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	Tertaskanemy a Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	100%	4.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertaskanemy a Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	39.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tertaskanemy a penyediaan alat tulis kantor	100%	26.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Tertaskanemy a penyediaan barang cetakan dan pengendalian	100%	9.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tertaskanemy a penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	8.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Tertaskanemy a Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	100%	12.000.000													
			4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertaskanemy a penyediaan makanan dan minuman rapat tamu dan kantor	100%	30.000.000													

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024-2026

4.01.4.01.14.00	Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	100%	100%	10.000.000														
4.01.4.01.14.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah			113.000.000										81.547				113.000.000
4.01.4.01.14.02	Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	51.547	51.547	13.000.000														
4.01.4.01.14.03	Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	51.547	51.547	79.000.000														
4.01.4.01.14.04	Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyusunan Anggaran APBN Daerah	51.547	51.547	23.000.000														
4.01.4.01.05.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan				427.143.239		427.843.331		440.031.543		444.882.174	100%						1.729.869.299
4.01.4.01.18.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		15.000.000	100%	15.000.000	100%			15.000.000	100%							
4.01.4.01.18.02	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		3.300.000	100%	4.800.000	100%	4.300.000	100%	4.800.000	100%							
4.01.4.01.18.03	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%							
4.01.4.01.18.04	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		24.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	31.000.000	100%							
4.01.4.01.18.05	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		12.600.000	100%	13.630.000	100%	14.000.000	100%	14.500.000	100%							
4.01.4.01.18.06	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		8.900.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%							
4.01.4.01.18.07	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%							
4.01.4.01.18.08	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		21.900.000	100%	22.900.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%							
4.01.4.01.18.09	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.300.000	100%	8.000.000	100%							
4.01.4.01.18.10	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		23.700.000	100%	23.700.000	100%	23.200.000	100%	24.000.000	100%							
4.01.4.01.18.11	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	Terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kemitraan	100%		43.133.230	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	47.000.000	100%							

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondoksalam

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan- kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah, Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 – 2021 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2021 mencapai 70,98 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN,

sampai dengan tahun 2021 hanya mencapai angka 54,23 poin atau masih Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor:188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Pondoksalam mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pondoksalam yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;

- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian /penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Desa;
- j) Belum adanya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan dari DISDUKCAPIL kepada pelayanan di Kecamatan;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimanya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan belum berjalan secara efektif dan efisien	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan Kecamatan;

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis Yang berkembang, maka pernyataan **Visi** Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah : **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"**

Visi Pembangunan Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan Visi dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, edangkan Misi dari Renstra 2024-2026 adalah merupakan Misi Nomor 5 dari RPJPD 2005-2025, yaitu : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Visi Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dapat diuraikan kedalam makna berikut ini :

Makna " Cerdas " secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek perwujudan dari : Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat dan masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian :

- 1) Masyarakat berpendidikan dan berpengetahuan tinggi serta cepat menyesuaikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Masyarakat Berkeahlian Tinggi
Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang

mempunyai kemampuan serta ahli dalam berbagai hal dengan dilandasi oleh kemampuan interpersonal serta konseptual yang tinggi;

3) Masyarakat Bermoral & berperikehidupan Sosial Tinggi

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dengan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku serta berkepedulian tinggi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

4) Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan Cepat

Adalah kondisi masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat pada semua aspek baik pendidikan, kesehatan ekonomi dan sosial yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

5) Masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian

Adalah masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian (keahlian, keterampilan dan perilaku) dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bebas buta huruf pada umur pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan non formal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

Makna “Sehat” :

Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; masyarakat produktif yang mampu bekerja, mempunyai jaminan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatnya angka harapan hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka

Kematiian Ibu (AKI) tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

1) Masyarakat Yang Sehat;

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik dengan dilandasi oleh kemampuan hidup layak serta kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat. Indikator masyarakat Purwakarta yang sehat adalah dengan tercapainya berbagai indikator-indikator kesehatan yang telah dicantumkan, yakni :

- Angka Harapan Hidup (AHH) Tinggi
- Angka Kematiian Bayi) AKB) Rendah
- Angka Kematiian Ibu (AKI) Melarikan Rendah

2) Bermasyarakat Yang Berwawasan Lingkungan

Adalah Kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan, merawat, serta menjaga lingkungan yang baik, Masyarakat Purwakarta dengan wawasan lingkungan yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat purwakarta yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mewujudkan masyarakat purwakarta yang mempunyai program terpadu terkait perlindungan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat purwakarta yang tanggap, lugas, serta cermat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi.

3) Masyarakat Sehat Yang Mampu melakukan aktivitas

Adalah mewujudkan masyarakat sehat jasmaniah dan rohaniah yang mampu melakukan aktivitas kesehatan dengan baik, mempunyai jiwa yang kuat serta fisik yang tangguh dalam menjalankan aktivitas produktif dan kreatif dengan didukung oleh kemampuan skill dan konseptual yang memadai mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki system kesehatan lingkungan yang baik dan merata.

4) Masyarakat Produktif Yang mampu bekerja

Adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktifitas tinggi, mampu mengelola sumberdaya yan dimiliki secara optimal serta mapu dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Makna “ Berakhlakul Karimah “

Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang memahami, yakni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik baik, penuh kedamaian kasih sayang, sejahtera lahir dan batin.

Dalam proses pembangunan, aspek akhlakul karimah sebagai kepribadian masyarakat merupakan unsur intrinsic, unsur filosofis serta semangat pembangunan, pembangunan purwakarta yang yang berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai semangat unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara territorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menselaraskan/mensinergikan antara pembangunan daerah yang bersifat spiritual (immaterial). Sehingga diharapkan Tatanan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan kepribadian akhlakul karimah dapat mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan kepribadian masyarakat yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai inner local resources.

B. Misi

Misi dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan yang bersih diarahkan pada upaya

pengembangan dan penggalakan praktek moral, etika, kode etik serta nilai dalam pemerintahan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

2. Perwujudan Pemerintahan yang bersih diaplikasikan melalui pembangunan bidang pemerintahan yang diarahkan pada kelembagaan terutama pada aspek politik dalam tatanan demokrasi. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (Check and balances) antar lembaga di daerah dan masyarakat madani (Civil Society) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Penyelenggaraan Aparatur yang bersih diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang profesional dengan kemampuan serta kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan pengawasan melekat pada setiap aparatur.
4. Penyelenggaraan aparatur yang bersih diwujudkan dengan melaksanakan prosedur penerimaan aparatur secara independen sesuai syarat serta spesifikasi yang harus dipenuhi

C. Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Terpilih

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** dan untuk mewujudkan Visi dimaksud terdapat 4 Misi . Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan

harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, anggulangi kemiskinan, dan mencegah

proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul. Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus "dibiarkan dan dibenarkan" pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan. Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

**Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bersih dan Profesional.**

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

**MISI KETIGA :MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN
LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

MISI KEEMPAT : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG

KOKOH BERBASIS DESA

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan

Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya

Saling Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Purwakarta menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pondoksalam dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Pondoksalam yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Pondoksalam yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Pondoksalam antara lain:

1. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Pondoksalam, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil

1.1. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam diproyeksikan sebagai berikut:

1) Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Warga masyarakat Kecamatan Pondoksalam sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian di antaranya bercocok tanam padi dan palawija yang merupakan sumber penghsialan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun luas areal pertanian di wilaya Kecamatan Pondoksalam sebagai berikut:

- Tanah Darat : 2.321,689 Ha
- Tanah Sawah: 1,517,388 Ha

Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan Pondoksalam dalam mengelola Sektor perkebunan durian dan manggis antara lain:

- Desa Salammulya
- Desa Tanjungsari
- Desa Salem
- Desa Pondokbungur
- Desa Bungurjaya

Adapun Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan Pondoksalam dalam mengelola Sektor perkebunan Pisang antara lain :

- Desa Sukajadi
- Desa Tanjungsari
- Desa Parakansalam
- Desa Situ

2) Kawasan di bidang Kelompok Usaha Kecil Menengah/Home Industry

Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan Pondoksalam dalam kelompok Usaha kecil Menengah/Home Industry Antara lain:

a. Kelompok Usaha Dodol:

- Desa Parakansalam
- Desa Salamjaya
- Desa Tanjungsari

b. Kelompok Usaha Kripik Pisang dan Kripik Singkong:

- Desa Parakansalam
- Desa Galudra
- Desa Sukajadi

c. Kelompok Usaha Rangginang dan Kembang Goyang:

- Desa Pondokbungur

d. Kelompok Usaha Gula Aren:

- Desa Bungurajaya

e. Kelompok Usaha Kripik Gadung:

- Desa Gurudug

3) Kawasan Wisata Alternatif (Wisata Kuliner)

Ada beberapa tempat yang menjadi unggulan Kecamatan Pondoksalam yang merupakan lokasi wisata alternative, dimana tempat tersebut biasa dijadikan tempat wisata Kuliner yang bisa kapal saja dikunjungi wisatawan yang melintasi wilayah pondoksalam, dimana tempat tersebut menyajikan berbagai macam aneka makanan andalan, dan beberapa tempat Kuliner tersebut namanya yaitu :

1. Rumah Makan Sate "SI JALU"
2. Rumah Makan Sate "PANYINDANGAN"
3. Rumah Makan Sate "ANWAR"
4. Rumah Makan Sate "ALAM SEJUK"
5. Rumah Makan Sate "NABILA"
6. Rumah Makan "SAMBEL HEJO"
7. Rumah Makan "SATE RAHAYU"
8. Rumah Makan "RM NENG KATINEUNG"

Dari semua lokasi Kuliner tersebut berada di sepanjang jalan terusaan Kapten Halim dan merupakan jalur lintasan pariwisata yang datang dari Jakarta menuju Ci Ater, Bandung, Sumedang dan

Cirebon atau arah sebaiknya, tempat tersebut meliputi beberapa

Desa yang ada di Pondoksalam Antara lain :

- Desa Parakansalam
- Desa Salammulya
- Desa Salem

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Pondoksalam dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondoksalam

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Pondoksalam. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 3 (Tiga) tahun di Kecamatan Pondoksalam antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondoksalam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan;	1. Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui Penerapan SPBE; 2. Meningkatkan Maturitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah	1. Capaian SAKIP Peringkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	5	6	7	8	9	
				B	B	B	A	A	
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya guna, aman, tentram dan damai.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2. Meningkatkan kerukunan dan ketentraman	Indeks Desa membangun	100 %	100 %	BB	BB	BB	
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran BAPELITBANGDA Purwakarta Tahun 2024- 2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Pondoksalam . Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Pondoksalam.

**Tabel 5.1
Analisis SWOT**

		KEUANGAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	
	Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas		Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
	Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat		Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi		Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	STRATEGI SO Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Pondoksalam yang efektif dan efisien	STRATEGI SB Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pondoksalam
	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	STRATEGI SO Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pondoksalam	STRATEGI SB Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
ANCAMAN			

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan dukungan administrasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perspektif	Strategi 2 :Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	
1	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada	Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan

		dikecamatan	Pemerintahan Desa
2	Perspektif Kemasyarakatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Perspektif	Strategi 3 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	
1	Perspektif kelembagaan		Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Pondoksalam , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pondoksalam Tiga tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan; 2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan; 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan; 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa; 3. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Birokrasi; 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel T-C 26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKU KARIMAH"

Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		
	Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Reformasi Birokrasi
	Strategi 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
		Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
	Strategi 2 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
		Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
		Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
		Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan

Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi
---	----------------------------

	Strategi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)	<p>Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait</p> <p>Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri</p> <p>Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital</p>
		<p>Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah</p> <p>Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepatguna</p> <p>Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</p>
	Strategi 4 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas	<p>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP</p> <p>Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas</p>

Tujuan 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai

	Sasaran 3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Strategi 5 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
		Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
		Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
	Sasaran 4 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Strategi 6 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
		Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Pondoksalam selama 3 (lima) Tahun kedepan (2024 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pondoksalam. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pondoksalam akan menunjang Pencapaian visi misi Kabupaten Purwakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Pondoksalam adalah sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1		2		3	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PROGRAM		KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3	
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3 Administrasi Umum Perangkat daerah	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			17	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD
		4 Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
			19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	eningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan

PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2		3			
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	26	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	27	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
				28	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				29	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa		
				11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	31	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
						32	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
6	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
				34	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Tuntungan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Pondoksalam yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Pondoksalam selama 3 tahun ke depan (2024-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun	Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		B	B	BB	BB	BB	100 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	B	BB	BB	100 %

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Tingkat penyelesaian konflik sosial		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun. Kecamatan Pondoksalam berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Pondoksalam yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Pondoksalam sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Pondoksalam.

Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Pondoksalam yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pondoksalam.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Purwakarta demi mewujudkan Kejayaan Purwakarta yang berkeadilan.

Pondoksalam, 22 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PONDOKSALAM
KECAMATAN PONDOKSALAM

HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP. 198108191999121002

	4.01.4.01.16.07.01	Regulasi Monev/warah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Monev/warah Perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali	11.000.000												
	4.01.4.01.16.07.02	Regulasi Peningkatan Kinerja Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Kecamatan	11 kali	11 kali	75.000.000												
	4.01.4.01.16.07.03	Regulasi Sejahtera Hasil Pembangunan	Terlaksananya Sejahtera Hasil Pembangunan	11 kali	11 kali	21.000.000												
	4.01.4.01.09.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran				437.181.230	437.842.333	440.011.143	448.882.174	100%	1.731.899.289						
	4.01.4.01.16.07.02	Regulasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000						
	4.01.4.01.16.07.04	Regulasi Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan dinas/operasional	100%	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000						
	4.01.4.01.16.07.08	Regulasi Penyediaan Jasa perbaikan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa perbaikan kantor	100%	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000						
	4.01.4.01.16.07.10	Regulasi Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	21.000.000	100%	21.500.000	100%	20.900.000	100%	21.000.000						
	4.01.4.01.16.07.11	Regulasi Penyediaan barang cetak dan pengandaian	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan pengandaian	100%	100%	12.620.000	100%	12.630.000	100%	14.300.000	100%	14.500.000						
	4.01.4.01.16.07.13	Regulasi Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan	100%	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000						
	4.01.4.01.16.07.14	Regulasi Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	100%	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	11.900.000	100%	12.000.000						
	4.01.4.01.16.07.17	Regulasi Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat tamu dan kantor	100%	100%	23.900.000	100%	22.900.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000						
	4.01.4.01.16.07.18	Regulasi Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi ke luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000						
	4.01.4.01.16.07.20	Regulasi Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terlaksananya penyediaan Jasa tenaga PTT	100%	100%	23.700.000	100%	23.700.000	100%	23.700.000	100%	24.000.000						
	4.01.4.01.16.07.21	Regulasi Festival Puncakarta Indonesia	Terlaksananya festival puncakarta	100%	100%	43.133.230	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	47.000.000						
	4.01.4.01.16.07.25	Regulasi Penyediaan Jasa Tenaga Pibid Malam	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pibid Malam	100%	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000						
	4.01.4.01.16.07.36	Regulasi Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.500.000						

	4.01.4.01.16.07.38	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	100%		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
	4.01.4.01.16.07.42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
	4.01.4.01.16.07.43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
	4.01.4.01.16.07.45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kamarsan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kamarsan/ Dinas	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
	4.01.4.01.16.07.49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%		100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	12.931.543	100%	13.132.174		
	4.01.4.01.16.07.172	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari	100%		100%	15.000.000	100%	16.800.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000		
	4.01.4.01.16.07.196	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan Dinas SMD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja	100%		100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		
	4.01.4.01.16.07.199	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000		
	4.01.4.01.16.07.200	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		
	4.01.4.01.16.07.201	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SMD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SMD	100%		100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000		
	4.01.4.01.16.07.220	Kegiatan Penyusunan Laporan SMD	Terlaksananya Penyusunan Laporan SMD	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	4.900.000	100%	4.900.000		
	4.01.4.01.16.07.301	Kegiatan Premi Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	Terlaksananya Premi Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	100%		100%	11.360.000	100%	13.913.331	100%	13.000.000	100%	13.000.000		
	4.01.4.01.06.41	Program Pembiayaan dan Bantuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pembiayaan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				175.450.000		180.127.130		181.068.086		184.799.847	100%	721.480.083
	4.01.4.01.16.41.01	Kegiatan Menyusnah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Menyusnah Perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan	100%		100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000		
	4.01.4.01.16.41.03	Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Kecamatan	100%		100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	16.088.886	100%	17.708.847		
	4.01.4.01.16.41.05	Kegiatan Sektoral Hasil Pembangunan	Terlaksanya Sektoral Hasil Pembangunan	100%		100%	15.490.000	100%	30.187.150	100%	22.000.000	100%	22.000.000		
	4.01.4.01.16.41.11	Kegiatan Penyelenggaraan PNM dan PNM Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan PNM dan PNM Tingkat Kecamatan	100%		100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%	71.000.000	100%	75.000.000		

	4.01.4.01.16.1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga PTT	100%	100%	24.800.000													
	4.01.4.01.16.1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pilot Malam	Terlaksananya jasa tenaga pilot malam	100%	100%	30.000.000													
	4.01.4.01.16.1.27	Kegiatan Festival Pariwisata Indonesia	Terlaksananya festival pariwisata	100%	100%	30.800.000													
	4.01.4.01.16.02	Program Penelitian Sarana dan Prasarana ASBIS/ST	Terwujudnya penelitian sarana dan prasarana operator	100%	100%	137.750.000								100%					137.750.000
	4.01.4.01.16.02.09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	30.000.000													
	4.01.4.01.16.02.21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%	100%	25.000.000													
	4.01.4.01.16.02.31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	25.000.000													
	4.01.4.01.16.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan/Dinas	100%	100%	7.750.000													
	4.01.4.01.16.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	100%	100%	15.000.000													
	4.01.4.01.16.02.39	Kegiatan Pembuatan Sumur Bor	Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor	100%	100%	15.000.000													
	4.01.4.01.16.02.305	Kegiatan Pembuatan Profil Kecamatan melalui Website	Terlaksananya Pembuatan Profil Kecamatan melalui Website	100%	100%	10.000.000													
	4.01.4.01.16.06	Program Penelitian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	33.000.000								100%					33.000.000
	4.01.4.01.16.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SEPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja	100%	100%	10.000.000													
	4.01.4.01.16.06.04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Anggaran Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan APBD Tahun	100%	100%	5.000.000													
	4.01.4.01.16.06.05	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Kerja SEPD	Terlaksananya Pelaksanaan Rencana Kerja SEPD	100%	100%	7.000.000													
	4.01.4.01.16.06.10	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	30.000.000													
	4.01.4.01.16.07	Program Pembinaan dan Penguasaan, Penguasaan, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Berbasis Kewilayahan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Berbasis Kewilayahan			113.000.000								51 kali					113.000.000